



P U T U S A N

Nomor 574/Pid.Sus/2023/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Kms. M. Zakaria Bin Kms. M. Jauhari;
Tempat lahir : Palembang;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 30 Juli 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Slamet Riady Lr. Kemas Gg. Rosidi No.383
Rt.05 Rw.02 Kel. Kuto Batu Kec. Ilir Timur Iii
Palembang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Februari 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.HAN/15/III/2023/Reskrim tanggal 01 Maret 2023;

Terdakwa Kms. M. Zakaria Bin Kms. M. Jauhari ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 30 April 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;
4. Penuntut sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;
5. Hakim PN sejak tanggal 05 Juni 2023 sampai dengan tanggal 04 Juli 2023;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 05 Juli 2023 sampai dengan tanggal 02 September 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu saudari Yuliana A,S.H.,Penasihat Hukum/Advokat Pos Bantuan Hukum Yayasan Lembaga Hukum IKADIN SUMSEL berkantor di Jalan Kapten A. Rivai No. 16 Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 13 Juni 2023 Nomor 574/Pid.Sus/2023/PN.Plg ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus Nomor 574/Pid.Sus/2023/PN Plg tanggal 5 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 574/Pid.Sus/2023/PN Plg tanggal 5 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar uraian tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-194/PLG/05/2023 tanggal 6 Juli 2023, yang pada pokoknya berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, oleh karenanya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan **terdakwa KMS.M. ZAKARIA BIN KMS M. JAUHARI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) butir pil ekstasi warna pink dengan berat netto 0,370 gram;
 - 1 (satu) helai jaket levis warna hitam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Zupiter Z warna biru Nopol 4586 RV, Noka MH331B002AJ511899, Nosin 31B-511981, warna biru, tahun 2015, STNK an. KEMAS ALI INDRA WIJAYA;
 - 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A03 core warna biru, Nomor IMEI 352617371948733 dengan No Hp 082185575104;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2023/PN Plg



- 1 (satu) unit Handphone Infinix warna hijau, Nomor IMEI 356616114823100 dengan No. Hp 089508245106;

Digunakan dalam perkara Gunawan Bin M. Soleh

- 6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pembelaan (Pledoi) dipersidangan secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Bahwa Terdakwa berterus terang hingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
3. Bahwa Terdakwa berlaku sopan didalam persidangan;
4. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
5. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan (Pledoi) dari terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum telah menanggapi secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-192/PLG/05/2023 tanggal 29 Mei 2023 yaitu sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa KMS. M. ZAKARIA Bin KMS. M. JAUHARI pada hari Sabtu tanggal 25 Pebruari 2023 sekira jam 22.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di rumah saksi GUNAWAN Bin M. SOLEH (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Jalan Dr. M. Isa Lorong Fajar No. 04 Rt. 11 Rw. 05 Kelurahan Kuto Batu Kecamatan Ilir Timur III Palembang atau setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas terdakwa datang ke rumah saksi GUNAWAN dan membeli Narkotika jenis pil ekstasiwarna pink kepada saksi GUNAWAN sebanyak 3 (tiga) butir seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per butirnya dengan cara berhutang, setelah itu terdakwa pergi ke Cafe Ma Femme di Jalan Residen Abdul Rozak Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Palembang, di tempat itu terdakwa menelan 1 (satu) butir pil ekstasi tersebut dan menjual 1 (satu) butir pil ekstasi kepada seseorang yang tidak dikenal oleh terdakwa, kemudian saat terdakwa keluar dari cafe untuk membeli rokok melihat beberapa anggota kepolisian dari Polsek Kalidoni Palembang berpakaian preman sehingga terdakwa langsung pergi dari tempat itu menggunakan sepeda motor namun terdakwa berhasil ditangkap, dan saat digeledah ditemukan 1 (satu) butir pil ekstasi warna pink yang disimpan terdakwa di kantong sebelah kiri jaket yang dikenakan oleh terdakwa.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0583/NNF/2023 tanggal 6Maret2023barang bukti berupa :

1. 1 (satu) butir tablet warna pink bentukmonyetdengantebal 0,543 cm denganberatnetto 0,370 gram, selanjutnyadalamberita acara disebut BB 1.
2. 1 (satu) buahwadahplastikberisi :
 - a. 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml, milik tersangka a.n. KMS. M. ZAKARIA Bin KMS. M. JAUHARI, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2.
 - b. 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml, milik tersangka a.n. GUNAWAN Bin M. SOLEH, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

1. BB 1 seperti tersebut di atasPositif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) NomorUrut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. BB 2 dan BB 3 sepertitersebut di atas tidak mengandung sediaan Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa KMS. M. ZAKARIA Bin KMS. M. JAUHARI pada hari Minggu tanggal 26 Pebruari 2023 sekira jam 00.10 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Residen Abdul Rozak depan Richeese Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Palembang atau setidaknya tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Pebruari 2023 sekira jam 22.00 Wib terdakwa datang ke rumah saksi GUNAWAN Bin M. SOLEH (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Jalan Dr. M. Isa Lorong Fajar No. 04 Rt. 11 Rw. 05 Kelurahan Kuto Batu Kecamatan Ilir Timur III Palembang untuk membeli Narkotika jenis pil ekstasi warna pink kepada saksi GUNAWAN sebanyak 3 (tiga) butir seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per butirnya dengan cara berhutang, setelah itu terdakwa pergi ke Cafe Ma Femme di Jalan Residen Abdul Rozak Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Palembang, di tempat itu terdakwa menelan 1 (satu) butir pil ekstasi tersebut dan menjual 1 (satu) butir pil ekstasi kepada seseorang yang tidak dikenal oleh terdakwa, kemudian saat terdakwa keluar dari cafe untuk membeli rokok melihat beberapa anggota kepolisian dari Polsek Kalidoni Palembang berpakaian preman sehingga terdakwa langsung pergi dari tempat itu menggunakan sepeda motor namun terdakwa berhasil ditangkap, dan saat digeledah ditemukan 1 (satu) butir pil ekstasi warna pink yang disimpan terdakwa di kantong sebelah kiri jaket yang dikenakan oleh terdakwa.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0583/NNF/2023 tanggal 6 Maret 2023 barang bukti berupa :

1. 1 (satu) butir tablet warna pink bentuknya pipet dengan tebal 0,543 cm dengan berat netto 0,370 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1.
2. 1 (satu) buah wadah plastik berisi :
 - a. 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml, milik tersangka a.n. KMS. M. ZAKARIA Bin KMS. M. JAUHARI, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2.

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml, milik tersangka a.n. GUNAWAN Bin M. SOLEH, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

1. BB 1 seperti tersebut di atas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. BB 2 dan BB 3 seperti tersebut di atas tidak mengandung sediaan Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Adli Azhari Bin M.Yahya** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan didalam BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi baru kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa Saksi bersama dengan saksi Aan Kurniawan dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira jam 12.30 WIB bertempat di toko Alfamart di Jalan Dr. M. Isa Kelurahan Kuto Batu Kecamatan Ilir Timur III Palembang;

- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari saksi bersama dengan saksi Aan Kurniawan dan tim melakukan penangkapan terhadap saudara KMS.M.Zakaria Bin KMS.M.Jauhari pada hari minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 00.10 WIB di Jalan Residen Abdul Rozak depan Richeese Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Kota Palembang dengan ditemukan barang bukit berupa 1 (satu) butir pil ekstasi warna pink dengan berat 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram yang ditemukan di kantong kiri jaket levis warna hitam yang saudara KMS.M.Zakaria Bin KMS.M.Jauhari gunakan dan 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A03 core warna biru, Nomor IMEI 352617371948733 dengan No Hp 082185575104 milik saudara KMS.M.Zakaria Bin KMS.M.Jauhari, pada saat ditangkap saudara KMS.M.Zakaria Bin KMS.M.Jauhari sendirian dengan menggunakan 1 (satu)

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2023/PN Plg



unit sepeda motor Yamaha Zupiter Z warna biru Nopol 4586 RV, Noka MH331B002AJ511899, Nosin 31B-511981. Kemudian pada saat saksi dan tim berada di ruang Reskrim, saksi mendengar suara dan getaran handphone milik saudara KMS.M.Zakaria Bin KMS.M.Jauhari yang diamankan, saat itu saksi melihat ada 20 (dua puluh) panggilan tak terjawab dari Terdakwa dan ada pesan melalui whatsapp yang meminta pembayaran dari narkoba jenis ekstasi tersebut, sehingga saksi membalas pesan whatsapp tersebut akan membayar narkoba jenis ekstasi yang diambil oleh saudara KMS.M.Zakaria Bin KMS.M.Jauhari. Kemudian dilakukan pertemuan di toko Alfamart di Jalan Dr. M. Isa Kelurahan Kuto Batu Kecamatan Ilir Timur III Palembang dan selanjutnya sekira pukul 12.30 WIB pada saat Terdakwa datang ke lokasi tersebut, saksi dan tim langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Infinix warna hijau, Nomor IMEI 356616114823100 dengan No. Hp 089508245106 milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan saudara KMS.M.Zakaria Bin KMS.M.Jauhari dan bukti chat antara Terdakwa kepada saudara KMS.M.Zakaria Bin KMS.M.Jauhari;
- Bahwa Terdakwa mengakui jika barang bukti berupa 1 (satu) butir pil ekstasi warna pink dengan berat 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram tersebut didapat oleh saudara KMS.M.Zakaria Bin KMS.M.Jauhari dari Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dihubungi oleh saudara KMS.M.Zakaria Bin KMS.M.Jauhari via handphone dan sepakat bertemu di Jalan Dr.M.Isa depan Lorong Jaya Kelurahan Kuto Batu Kecamatan Ilir Timur III Kota Palembang, saat itu saudara KMS.M.Zakaria Bin KMS.M.Jauhari mengebon pil ekstasi warna pink sebanyak 3 butir dengan harga Rp300.000,00 perbutirnya dengan perjanjian akan dibayar saat ekstasi tersebut habis terjual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan atau instansi terkait menjual, menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan adalah barang bukti tersebut yang ditemukan saat penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan akan keterangan saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **Aan Kurniawan Bin Hendri Syaiful** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan didalam BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi baru kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa Saksi bersama dengan saksi Adli Azhari dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira jam 12.30 WIB bertempat di toko Alfamart di Jalan Dr. M. Isa Kelurahan Kuto Batu Kecamatan Ilir Timur III Palembang;

- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari saksi bersama dengan saksi Adli Azhari dan tim melakukan penangkapan terhadap saudara KMS.M.Zakaria Bin KMS.M.Jauhari pada hari minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 00.10 WIB di Jalan Residen Abdul Rozak depan Richeese Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Kota Palembang dengan ditemukan barang bukit berupa 1 (satu) butir pil ekstasi warna pink dengan berat 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram yang ditemukan di kantong kiri jaket levis warna hitam yang saudara KMS.M.Zakaria Bin KMS.M.Jauhari gunakan dan 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A03 core warna biru, Nomor IMEI 352617371948733 dengan No Hp 082185575104 milik saudara KMS.M.Zakaria Bin KMS.M.Jauhari, pada saat ditangkap saudara KMS.M.Zakaria Bin KMS.M.Jauhari sendirian dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Zupiter Z warna biru Nopol 4586 RV, Noka MH331B002AJ511899, Nosin 31B-511981. Kemudian pada saat saksi dan tim berada di ruang Reskrim, saksi mendengar suara dan getaran handphone milik saudara KMS.M.Zakaria Bin KMS.M.Jauhari yang diamankan, saat itu saksi melihat ada 20 (dua puluh) panggilan tak terjawab dari Terdakwa dan ada pesan melalui whatsapp yang meminta pembayaran dari narkoba jenis ekstasi tersebut, sehingga saksi membalas pesan whatsapp tersebut akan membayar narkoba jenis ekstasi yang diambil oleh saudara KMS.M.Zakaria Bin KMS.M.Jauhari. Kemudian dilakukan pertemuan di toko Alfamart di Jalan Dr. M. Isa Kelurahan Kuto Batu Kecamatan Ilir Timur III Palembang dan selanjutnya sekira pukul 12.30 WIB pada saat Terdakwa datang ke lokasi tersebut, saksi dan tim langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Infinix warna hijau, Nomor IMEI 356616114823100 dengan No. Hp 089508245106 milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan saudara KMS.M.Zakaria Bin

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KMS.M.Jauhari dan bukti chat antara Terdakwa kepada saudara KMS.M.Zakaria Bin KMS.M.Jauhari;

- Bahwa Terdakwa mengakui jika barang bukti berupa 1 (satu) butir pil ekstasi warna pink dengan berat 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram tersebut didapat oleh saudara KMS.M.Zakaria Bin KMS.M.Jauhari dari Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dihubungi oleh saudara KMS.M.Zakaria Bin KMS.M.Jauhari via handphone dan sepakat bertemu di Jalan Dr.M.Isa depan Lorong Jaya Kelurahan Kuto Batu Kecamatan Ilir Timur III Kota Palembang, saat itu saudara KMS.M.Zakaria Bin KMS.M.Jauhari mengebon pil ekstasi warna pink sebanyak 3 butir dengan harga Rp300.000,00 perbutirnya dengan perjanjian akan dibayar saat ekstasi tersebut habis terjual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan atau instansi terkait menjual, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan adalah barang bukti tersebut yang ditemukan saat penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan akan keterangan saksi;

3. Saksi Gunawan Bin M. Soleh dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan didalam BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Adli Azhari, saksi Aan Kurniawan beserta tim Kepolisian pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira jam 12.30 WIB bertempat di toko Alfamart di Jalan Dr. M. Isa Kelurahan Kuto Batu Kecamatan Ilir Timur III Palembang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena Terdakwa ada memberikan narkotika jenis ekstasi dengan saudara KMS.M.Zakaria Bin KMS.M.Jauhari yang mana saudara KMS.M.Zakaria Bin KMS.M.Jauhari telah ditangkap terlebih dahulu oleh pihak kepolisian pada hari minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 00.10 WIB di Jalan Residen Abdul Rozak depan Richeese Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Kota Palembang;
- Bahwa sebelumnya pada hari sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 22.00 WIB saudara KMS.M.Zakaria Bin KMS.M.Jauhari menemui Terdakwa di Jalan Dr.M Isa depan Lr.Jaya Kelurahan Kuto Batu Kecamatan Ilir Timur III Kota Palembang yang saat itu saudara KMS.M.Zakaria Bin KMS.M.Jauhari mengebon 3 butir pil ekstasi warna pink dengan harga perbutirnya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga total uangnya

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), yang mana pembayarannya tersebut saudara KMS.M.Zakaria Bin KMS.M.Jauhari mengambil dahulu dan jika semua habis baru akan disetorkan kepada Terdakwa akan tetapi sesaat setelah Terdakwa memberikan pil ekstasi tersebut saudara KMS.M.Zakaria Bin KMS.M.Jauhari tidak ada kabar lagi sehingga Terdakwa terus menghubungi ke nomor handphone saudara KMS.M.Zakaria Bin KMS.M.Jauhari;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa mendapatkan balasan dari nomor handphone milik saudara KMS.M.Zakaria Bin KMS.M.Jauhari yang mana diajak bertemu di Toko Alfamart di Jalan Dr. M. Isa Kelurahan Kuto Batu Kecamatan Ilir Timur III Palembang, lalu setibanya Terdakwa dilokasi tersebut saat itu juga Terdakwa langsung ditangkap oleh pihak kepolisian;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ekstasi tersebut dari saudara Cecep yang tinggal di Jalan Kebangkitan Lr.Kenari Kelurahan 9 Ilir Kota Palembang yang mana Terdakwa membeli narkoba jenis ekstasi dengan saudara Cecep seharga Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dan Terdakwa jual lagi perbutirnya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga perbutirnya Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menjual narkoba sejak 2 bulan yang lalu dan Terdakwa sudah 2 kali menjual narkoba jenis ekstasi tersebut kepada saudara KMS.M.Zakaria Bin KMS.M.Jauhari;

- Bahwa Terdakwa ada menghubungi saudara KMS.M.Zakaria Bin KMS.M.Jauhari melalui whatsapp ke nomor 082185575104 dari handphone Terdakwa yang bernomor 089508245106, saat itu saudara KMS.M.Zakaria Bin KMS.M.Jauhari membeli sampai dengan sesaat sebelum Terdakwa ditangkap karena Terdakwa ingin menagih uang penjualan narkoba jenis ekstasi sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan oleh polisi sewaktu mengamankan Terdakwa, dimana 1 (satu) unit Handphone Infinix warna hijau, Nomor IMEI 356616114823100 dengan No. Hp 089508245106 tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan sebagai sarana komunikasi untuk menjadi jual beli narkoba jenis ekstasi;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan atau instansi terkait menjual, menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2023/PN Plg



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan akan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan didalam BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi diamankan oleh Anggota Kepolisian pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 00.10 Wib di Jalan Residen Abdul Rozak depan Richeese Kel. Bukit Sangkal Kec. Kalidoni Palembang dalam perkara memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menjual, menjadi perantara dalam jual beli dan permufakatan jahat Narkotika jenis Ekstasi sebanyak 1 (satu) butir warna pink dengan berat 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram, yang ditemukan di kantong kiri jaket levis warna hitam yang saksi gunakan dan saat ditangkap saksi sendirian dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru Nopol 4586 RV milik saksi;
- Bahwa Ekstasi tersebut milik Terdakwa dan rencananya akan saksi jualkan di Cafe Ma Femme Palembang;
- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) butir sudah saksi habiskan di dalam cafe dan keuntungan saksi jika berhasil menjual per butirnya saksi mendapat keuntungan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) karena rencananya saksi akan menjual per butir seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menjual narkotika sejak 2 (dua) minggu yang lalu dan saksi menggunakan Narkotika jenis Shabu dan ekstasi sejak umur saksi 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 22.00 Wib, saksi pergi menemui Terdakwa Jalan Dr. M. Isa depan Lorong Jaya Kelurahan Kuto Batu Kecamatan Ilir Timur III Palembang, saat itu saksi mengebon pil ekstasi warna pink sebanyak 3 (tiga) butir dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per butirnya, lalu saksi pergi ke cafe Ma Femme di Jalan Residen Abdul Rozak Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Palembang, ketika saksi berada di sana saksi sempat menelan 1 (satu) butir pil Ekstasi tersebut, 1 (satu) laginya saksi jual seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan seorang laki-laki yang tidak saksi kenal dan ketika saksi akan keluar untuk membeli rokok saksi melihat ada beberapa anggota Polisi berpakaian preman sehingga saksi langsung pergi menggunakan sepeda motor namun saksi dilihat oleh anggota Polisi tersebut dan saksi pun dikejar, setiba di depan Rumah makan Richeese yang hanya berjarak 100 (seratus) meter dari cafe Ma Femme



saksi berhasil diberhentikan dan langsung dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) butir pil Ekstasi warna pink dengan berat 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram, yang ditemukan di kantong kiri jaket levis warna hitam yang saksi gunakan, selanjutnya saksi langsung di bawa ke Polsek Kalidoni;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Zupiter Z warna biru Nopol 4586 RV, Noka MH331B002AJ511899, Nosin 31B-511981 milik saksi;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan atau instansi terkait menjual, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) butir pil ekstasi warna pink dengan berat netto 0,370 gram;
2. 1 (satu) helai jaket levis warna hitam;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Zupiter Z warna biru Nopol 4586 RV, Noka MH331B002AJ511899, Nosin 31B-511981, warna biru, tahun 2015, STNK an. KEMAS ALI INDRA WIJAYA;
4. 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A03 core warna biru, Nomor IMEI 352617371948733 dengan No Hp 082185575104;
5. 1 (satu) unit Handphone Infinix warna hijau, Nomor IMEI 356616114823100 dengan No. Hp 089508245106;

Barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa didalam persidangan sehingga barang-barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0583/NNF/2023 tanggal 6 Maret 2023 barang bukti berupa :

- 1 (satu) butir tablet warna pink bentuk monyet dengan tebal 0,543 cm dengan berat netto 0,370 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1.
- 1 (satu) buah wadah plastik berisi :
 - a. 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml, milik tersangka a.n. KMS. M. ZAKARIA Bin KMS. M. JAUHARI, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml, milik tersangka a.n. GUNAWAN Bin M. SOLEH, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

- BB 1 seperti tersebut di atas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- BB 2 dan BB 3 seperti tersebut di atas tidak mengandung sediaan Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa KMS. M. Zakaria Bin KMS M. Jauhari ditangkap oleh saksi Adli Azhari, saksi Aan Kurniawan beserta tim Kepolisian pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira jam 12.30 WIB bertempat di toko Alfamart di Jalan Dr. M. Isa Kelurahan Kuto Batu Kecamatan Ilir Timur III Palembang karena telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari saksi bersama dengan saksi Adli Azhari dan tim melakukan penangkapan terhadap saudara KMS.M.Zakaria Bin KMS.M.Jauhari Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 22.00 Wib, saksi pergi menemui Terdakwa Jalan Dr. M. Isa depan Lorong Jaya Kelurahan Kuto Batu Kecamatan Ilir Timur III Palembang, saat itu saksi mengebon pil ekstasi warna pink sebanyak 3 (tiga) butir dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per butirnya, lalu saksi pergi ke cafe Ma Femme di Jalan Residen Abdul Rozak Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Palembang, ketika saksi berada di sana saksi sempat menelan 1 (satu) butir pil Ekstasi tersebut, 1 (satu) laginya saksi jual seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan seorang laki-laki yang tidak saksi kenal dan ketika saksi akan keluar untuk membeli rokok saksi melihat ada beberapa anggota Polisi berpakaian preman sehingga saksi langsung pergi menggunakan sepeda motor namun saksi dilihat oleh anggota Polisi

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan saksi pun dikejar, setiba di depan Rumah makan Richeese yang hanya berjarak 100 (seratus) meter dari cafe Ma Femme saksi berhasil diberhentikan dan langsung dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) butir pil Ekstasi warna pink dengan berat 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram, yang ditemukan di kantong kiri jaket levis warna hitam yang saksi gunakan, selanjutnya saksi langsung di bawa ke Polsek Kalidoni;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ekstasi tersebut dari saudara Cecep yang tinggal di Jalan Kebangkitan Lr.Kenari Kelurahan 9 Ilir Kota Palembang yang mana Terdakwa membeli narkoba jenis ekstasi dengan saudara Cecep seharga Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dan Terdakwa jual lagi perbutirnya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga perbutirnya Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Zupiter Z warna biru Nopol 4586 RV, Noka MH331B002AJ511899, Nosin 31B-511981 milik saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan atau instansi terkait menjual, menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0583/NNF/2023 tanggal 6 Maret 2023 barang bukti berupa :

- 1 (satu) butir tablet warna pink bentuk monyet dengan tebal 0,543 cm dengan berat netto 0,370 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1.
- 1 (satu) buah wadah plastik berisi :
 - c. 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml, milik tersangka a.n. KMS. M. ZAKARIA Bin KMS. M. JAUHARI, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2.
 - d. 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml, milik tersangka a.n. GUNAWAN Bin M. SOLEH, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

- BB 1 seperti tersebut di atas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- BB 2 dan BB 3 seperti tersebut di atas tidak mengandung sediaan Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur setiap orang;**
2. **Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada orang perseorangan dan atau korporasi sebagai subjek hukum yang diduga telah melakukan suatu perbuatan yang diancam pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini;

Menimbang, bahwa perumusan unsur “Setiap Orang” dalam rumusan Undang-Undang Hukum Pidana adalah mensyaratkan harus sesuai identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan dengan identitas Terdakwa yang terungkap di persidangan, dengan kata lain unsur “Setiap Orang,” dimaksudkan untuk mengantisipasi “Error In Persona”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama KMS. M. ZAKARIA Bin KMS. M. JAUHARI, sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa ternyata Terdakwa KMS. M. ZAKARIA Bin KMS. M. JAUHARI menerangkan semua identitasnya sebagaimana yang diuraikan di dalam surat dakwaan, dan ternyata pula Terdakwa sehat jasmani maupun rohani serta mampu mengemukakan segala jawaban dan kepentingannya di persidangan, sehingga kepada Terdakwa dapat



dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, oleh karena itu unsur setiap orang telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari perspektif teoritis dan praktik, konsepsi perbuatan melawan hukum dikenal dalam dimensi hukum perdata maupun hukum pidana. Dari aspek etimologis dan terminologi maka perbuatan melawan hukum dalam ranah hukum pidana dikenal dengan terminologi "*wederrechtelijk*", sedangkan dalam ranah hukum perdata dikenal dengan terminologi "*onrechmatige daad*". Akan tetapi pengertian dan terminologi "*wederrechtelijk*" dalam hukum pidana tersebut diartikan pula sebagai bertentangan dengan hukum, atau melanggar hak orang lain, dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum, tanpa hak atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksudkan dalam unsur tersebut diatas ditujukan terhadap perbuatan materil yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dimana untuk dapat menentukan apakah perbuatan materil tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu perbuatan materil yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut, pada unsur ke 3;

Ad. 3 Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas terdiri dari beberapa elemen unsur yaitu Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bentuk tanaman, dimana elemen-elemen unsur tersebut adalah bersifat alternatif, yaitu apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dari elemen-elemen unsur tersebut diatas, dapat diketahui bahwa dalam peristiwa Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bentuk tanaman, harus terdapat sekurang-kurangnya 2 (dua) pihak atau orang yang terlibat, baik secara terang-terangan atau terbuka maupun secara terselubung atau tertutup;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mendefinisikan narkotika sebagai zat atau obat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa yang termasuk jenis narkotika adalah tanaman papaver, opium mentah, opium masak (candu, jicing, jicingko), opium obat, morfina, kokaina, ekgonina, tanaman ganja, dan damar ganja. Garam-garam dan turunan-turunan dari morfina dan kokaina, serta campuran-campuran dan sediaan-sediaan yang mengandung bahan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada nomor urut 61, zat atau kandungan metamfetamina termasuk sebagai Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa KMS. M. Zakaria Bin KMS M. Jauhari ditangkap oleh saksi Adli Azhari, saksi Aan Kurniawan beserta tim Kepolisian pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira jam 12.30 WIB bertempat di toko Alfamart di Jalan Dr. M. Isa Kelurahan Kuto Batu Kecamatan Ilir Timur III Palembang;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut berawal dari saksi bersama dengan saksi Adli Azhari dan tim melakukan penangkapan terhadap saudara KMS.M.Zakaria Bin KMS.M.Jauhari Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 22.00 Wib, saksi pergi menemui Terdakwa Jalan Dr. M. Isa depan Lorong Jaya Kelurahan Kuto Batu Kecamatan Ilir Timur III Palembang, saat itu saksi mengebon pil ekstasi warna pink sebanyak 3 (tiga) butir dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per butirnya, lalu saksi pergi ke cafe Ma Femme di Jalan Residen Abdul Rozak Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Palembang, ketika saksi berada di sana saksi sempat menelan 1 (satu) butir pil Ekstasi tersebut, 1 (satu) laginya saksi jual seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan seorang laki-laki yang tidak saksi kenal dan ketika saksi akan keluar untuk membeli rokok saksi melihat ada beberapa anggota Polisi berpakaian preman sehingga saksi langsung pergi menggunakan sepeda motor namun saksi dilihat oleh anggota Polisi tersebut dan saksi pun dikejar, setiba di depan Rumah makan Richeese yang hanya berjarak 100 (seratus) meter dari cafe Ma Femme saksi berhasil diberhentikan dan langsung dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) butir pil Ekstasi warna pink dengan berat 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram, yang ditemukan di kantong

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri jaket levis warna hitam yang saksi gunakan, selanjutnya saksi langsung di bawa ke Polsek Kalidoni;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ekstasi tersebut dari saudara Cecep yang tinggal di Jalan Kebangkitan Lr.Kenari Kelurahan 9 Ilir Kota Palembang yang mana Terdakwa membeli narkoba jenis ekstasi dengan saudara Cecep seharga Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dan Terdakwa jual lagi perbutirnya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga perbutirnya Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Zupiter Z warna biru Nopol 4586 RV, Noka MH331B002AJ511899, Nosin 31B-511981 milik saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0583/NNF/2023 tanggal 6 Maret 2023 barang bukti berupa:

- 1 (satu) butir tablet warna pink bentuk monyet dengan tebal 0,543 cm dengan berat netto 0,370 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1.
- 1 (satu) buah wadah plastik berisi :
 - e. 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml, milik tersangka a.n. KMS. M. ZAKARIA Bin KMS. M. JAUHARI, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2.
 - f. 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml, milik tersangka a.n. GUNAWAN Bin M. SOLEH, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

- BB 1 seperti tersebut di atas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- BB 2 dan BB 3 seperti tersebut di atas tidak mengandung sediaan Narkoba.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman tersebut tanpa ijin dari pejabat atau instansi yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan di atas, maka Terdakwa dapat dipandang sebagai perantara jual beli narkoba jenis shabu yang Positif mengandung Metamfetamena yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka maksud unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum pula Terdakwa tidak mempunyai izin dari menteri kesehatan atau instansi berwenang lainnya untuk tindakan menerima, menguasai atau membawa ataupun tindakan lainnya yang berhubungan dengan narkoba golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas majelis berpendapat bahwa tindakan Terdakwa tersebut telah melanggar ketentuan undang undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba sebagaimana telah diuraikan di atas, khususnya Pasal 38 yang mengatur bahwa setiap kegiatan peredaran narkoba (penyaluran atau penyerahan narkoba baik dalam rangka perdagangan maupun bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa dari keadaan-keadaan di atas maka terdapat kecenderungan Terdakwa terlibat dalam melakukan peredaran/perantara gelap atau transaksi narkoba terlebih lagi Terdakwa ketika melakukan perbuatannya tidak pernah mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk itu sehingga perbuatan tersebut dapat dikategorikan tidak berdasarkan hukum atau tanpa hak ataupun tanpa kewenangan sebagaimana maksud unsur ad 2 dan ad 3 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya majelis hakim akan menetapkan statusnya sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Kms. M. Zakaria Bin Kms. M. Jauhari** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan Tanaman, sebagaimana diatur dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) Bulan serta membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) butir pil ekstasi warna pink dengan berat netto 0,370 gram;
- 1 (satu) helai jaket levis warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Zupiter Z warna biru Nopol 4586 RV, Noka MH331B002AJ511899, Nosin 31B-511981, warna biru, tahun 2015, STNK an. KEMAS ALI INDRA WIJAYA;
- 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A03 core warna biru, Nomor IMEI 352617371948733 dengan No Hp 082185575104;
- 1 (satu) unit Handphone Infinix warna hijau, Nomor IMEI 356616114823100 dengan No. Hp 089508245106;

Digunakan dalam perkara GUNAWAN BIN M. SOLEH ;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, pada hari **Kamis**, tanggal **20 Juli 2023**, oleh Agus Pancara,S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Budiman Sitorus,S.H., dan Paul Marpaung,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh Maulana Malik, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, serta dihadiri oleh Romi Pasolini,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budiman Sitorus,S.H.

Agus Pancara,S.H.,M.Hum.

Paul Marpaung,S.H.,M.H.

Panitera Penganti,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maulana Malik, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)